



GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat banyak berada di desa perlu membangun dan mengembangkan Desa Wisata;

b. bahwa sebuah desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi persyaratan, dan belum ada peraturan yang mengatur, sehingga perlu menetapkan peraturan yang dijadikan dasar, pedoman dan mekanisme dalam penetapan Desa Wisata;

c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaان sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangان (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataاان Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.

16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17. Promosi Desa Wisata adalah menginformasikan dan menjelaskan tentang program Desa Wisata agar orang tertarik untuk mengunjungi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan pembangunan desa wisata dalam menunjang pembangunan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat perkembangan pembangunan pariwisata di desa;
- b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa;
- d. memperkenalkan potensi yang dimiliki desa kepada wisatawan sehingga menumbuhkan daya tarik; dan
- e. mendorong desa untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan berkreasi menumbuhkan destinasi wisata dan berbagai kreasi wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke desanya.

BAB II PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Desa yang mengajukan permohonan untuk menjadi Desa Wisata harus memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam rangka penilaian pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. pengembangan manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata untuk membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal;
 - e. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - f. Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan
 - g. Akademisi.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan Desa Wisata.
- (2) Gubernur menetapkan sebuah desa/kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Gubernur menetapkan desa/kelurahan menjadi Desa Wisata/Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian,

dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan Desa Wisata merupakan pembangunan yang meliputi aspek:

- a. pengembangan infrastruktur
- b. produk wisata;
- c. sumber daya manusia;
- d. manajemen kelembagaan;
- e. kemitraan; dan
- f. promosi dan pemasaran.

Bagian Kedua

Pengembangan Infrastruktur

Pasal 10

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Produk Wisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Desa Wisata dari aspek produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b karakteristik utamanya berupa jasa.

- (2) Tingkatan produk Desa Wisata dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri atas:
- a. produk inti sebagai fitur utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata berupa keunikan dan yang spesifik seperti kehidupan sosial dan budaya dan tempat rekreasi yang menarik.
 - b. produk pendukung yang membuat kunjungan menjadi lebih dan menyenangkan, seperti industri rumah tangga, galeri, penginapan yang unik, souvenir, kuliner dan transportasi tradisional;
 - c. produk pelengkap, yaitu produk yang menunjang kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan kegiatan pariwisata seperti; pusat informasi, rambu-rambu, rute perjalanan wisata dan pemandu wisata.

Pasal 12

- (1) Produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikembangkan di Desa Wisata agar memiliki daya tarik dan dikunjungi oleh wisatawan.
- (2) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produk wisata perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keaslian berupa warisan budaya yang asli yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun;
 - b. tradisi masyarakat lokal, berupa segala sesuatu yang mengakar dan melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu desa yang menjadi ciri dan karakter budaya yang dipelihara dan dilestarikan;
 - c. keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat mengambil bagian secara aktif dalam semua proses perencanaan dan pembangunan desa wisata;
 - d. sikap dan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh masyarakat agar tidak mengalami degradasi akibat kunjungan wisatawan; dan
 - e. konservasi dan daya dukung, pengembangan desa wisata harus menerapkan prinsip pelestarian dan pemanfaatannya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan kepariwisataan.
- (3) Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan bekerja secara jujur, totalitas tinggi terhadap tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Manajemen Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang solid, fleksibel, sederhana dan dinamis.
- (2) Manajemen dan kelembagaan Desa Wisata bersifat mandiri, melibatkan tokoh masyarakat desa berbasis pada asas manfaat.
- (3) Penyelenggaraan manajemen kelembagaan Desa Wisata diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi peningkatan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pemagangan.

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 16

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 17

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 18

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keenam
Promosi dan Pemasaran

Pasal 19

- (1) Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan promosi dan pemasaran.
- (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Teknik promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan dalam mempromosikan Desa Wisata dan produknya sebagai berikut:
 - a. aktivitas promosi berupa identifikasi target pasar, identifikasi keunikan produk, pencetakan brosur/leflet dan lain-lain;
 - b. kerjasama dengan para pelaku seperti praktisi pariwisata, *tour operator*, dan instansi Pemerintah di bidang pariwisata;
 - c. pameran produk pariwisata; dan/atau
 - d. *Web-marketing* (pemasaran melalui media internet).
- (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan promosi kepariwisataan daerah dapat melibatkan Desa Wisata.

BAB IV

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 20

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelebagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/

kota, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/ atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB V

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. pendaftaran usaha wisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan secara kolaboratif dengan kelembagaan dan stakeholder pariwisata di Desa Wisata.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Pariwisata; dan
 - c. Kelompok Sadar Wisata.
- (3) Pengelolaan Desa Wisata secara kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antar kelembagaan di desa tersebut.
- (4) Pemerintah Desa memfasilitasi musyawarah dalam pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu Kesepakatan Tertulis.

BAB VI

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan kepariwisataan.

Pasal 26

- (1) Untuk memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, mendaftarkan pada Pemerintah provinsi
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 28

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:

- a. jasa makanan dan minuman;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. daya tarik wisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. jasa perjalanan wisata;
- g. jasa pramuwisata;
- h. wisata tirta;
- i. jasa informasi wisata; dan
- j. jasa konsultan wisata.

(2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat di Desa Wisata.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap Desa Wisata berhak atas:

- a. bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
- b. fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan kepariwisataan;
- c. pelibatan dalam promosi di bidang kepariwisataan;
- d. pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan/atau
- e. pengembangan kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 30

Setiap Desa Wisata wajib:

- a. menjaga kelestarian nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat di Desa Wisata;
- b. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan
- c. berperilaku yang sopan dan ramah tamah dalam melayani para wisatawan;

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Desa Wisata Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pengembangan Desa Wisata;
- b. membantu pengembangan Desa Wisata; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan penilaian untuk pembentukan Desa Wisata
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. melakukan evaluasi keberadaan Desa Wisata.

BAB IX TAHAP PERKEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 33

Perkembangan suatu Desa Wisata sebagai suatu produk wisata dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri

Pasal 34

Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Desa Wisata;
- b. pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung; dan
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah.

Pasal 35

Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata;
- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
- e. masih memerlukan pendamping dari pihak terkait baik Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 36

Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar terhadap potensi wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan;
- c. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya seperti sumber daya manusia, produk dan organisasinya;
- d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata sudah memadai;
- e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
- f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

Pasal 37

Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;

- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia; dan
- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (2) Pembinaan Desa Wisata/Kampung Wisata Rintisan dan Berkembang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pembinaan untuk Desa Wisata/Kampung Wisata Maju dan Mandiri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Dinas sesuai kewenangan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari penancangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai penancangan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Oktober 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (10-151/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui pengguliran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyelenggara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian

dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

- a. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan
- e. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain kesenian tradisional, perayaan maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa

baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara.

Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata, namun apa indikator, kriteria dan persyaratan bagi suatu desa sehingga dapat dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indikator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

kompeten adalah yang memiliki pengetahuan dan kapasitas ilmu pengetahuan terkait bidang tugasnya.

Profesional adalah memiliki kemampuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugasnya.

Integritas adalah bertindak secara konsisten yang menjadi tugasnya dengan mengedepankan kejujuran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

(1) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten, profesional dan integritas.

Pasal 14

Ayat (1)

Solid adalah manajemen kelembagaan yang kompak, bersatu dalam pengembangan Desa Wisata.

Fleksibel adalah tidak terlalu kaku dalam membuat kebijakan, dalam pengelolaan manajemen Desa Wisata, namun tetap mengedepankan kepastian sesuai ketentuan peraturan-perundngan.

Sederhana adalah manajemen kelembagaan yang tidak terlalu rumit, tetapi lebih mudah diimplementasikan.

Dinamis adalah manajemen kelembagaan yang mendorong pengembangan Desa Wita

Ayat (2)

Mandiri adalah manajemen kelembagaan yang berdiri sendiri tidak ada campur tangan dari lembaga lain.

Berbasis pada asas manfaat adalah bahwa dalam pengelolaan manajemen kelembagaan harus diorientasikan pada kemanfaatan untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 179